



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keputusan Kepala Desa, adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

12. Perangkat Desa, adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Unsur Staf, adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas perangkat desa.
14. Sekretaris Desa, adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah unsur Staf Sekretariat yang membantu Sekretariat Desa dalam melaksanakan urusan kesekretariatan, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan.
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi.
17. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
18. Kepala Dusun, adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan tersebut ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
19. Penataan Perangkat, adalah suatu proses dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan.
20. Mutasi Perangkat, adalah kegiatan memindahkan perangkat desa dalam satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal tanpa diikuti adanya peningkatan gaji, tanggung jawab ataupun kekuasaan.

21. Promosi Perangkat, adalah penghargaan kepada perangkat desa dengan kenaikan jabatan dalam suatu instansi atau pemerintahan desa, dengan adanya ketentuan dan syarat tertentu atas penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan.
22. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa.
23. Penjaringan, adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
24. Penyaringan, adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.
25. Bakal Calon Perangkat Desa, adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
26. Calon Perangkat Desa, adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi camat.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
30. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
31. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Tokoh Masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Hari, adalah hari kerja.
36. Putusan Pengadilan, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
37. Tersangka, adalah seorang yang karena pembuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
38. Terdakwa, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
39. Terpidana, adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
40. Pendidikan Sederajat, adalah penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan non formal dengan kurikulum yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.
41. Menteri, adalah menteri dalam negeri.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka pada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai kejahatan berulang;

- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari polsek setempat;
- c. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa bersangkutan apabila diangkat sebagai Perangkat Desa;
- d. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
- e. mampu berkomunikasi bahasa daerah setempat.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan apapun dalam struktur Pemerintah Desa;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan atau bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
 - i. Surat Keterangan berbadan dan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dari Puskesmas setempat;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten;
 - k. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar yang berasal dari ASN, TNI dan Polri;
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dari calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai;

- m. daftar riwayat hidup;
 - n. tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas seperti suami/istri, bapak, atau ke bawah seperti anak, dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa.
- (2) Surat permohonan Bakal Calon Perangkat Desa ditulis diatas kertas bermaterai diajukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Dalam hal anggota Panitia Seleksi mendaftarkan diri sebagai bakal Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan sebelum mendaftarkan diri.
- (5) Dalam hal anggota Panitia meninggal dunia atau mengundurkan diri disebabkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tugas Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis maupun wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa;

- g. menyiapkan materi ujian tertulis dan wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa;
- h. menyelenggarakan ujian tulis bagi Bakal Calon Perangkat Desa;
- i. menyelenggarakan ujian wawancara terhadap Bakal Calon Perangkat Desa;
- j. menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan perangkat desa;
- k. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan-tahapan kepada Kepala Desa;
- l. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Paragraf 2

Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pendaftaran calon perangkat desa yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) lowongan jabatan perangkat desa sedangkan jumlah calon yang mendaftar tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran Tahap I untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Panitia memperpanjang pendaftaran tahap II dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Panitia menutup pendaftaran.
- (6) Panitia melaporkan penutupan pendaftaran kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pendaftaran seleksi perangkat desa akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa baik dikarenakan berakhir masa tugasnya maupun karena diberhentikan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. ujian tertulis materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang Pemerintahan Desa;
 - c. wawancara.
- (4) Materi ujian tertulis disusun Panitia Seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia Seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga/Institusi pendidikan yang ditunjuk.
- (6) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan tentang disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - e. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan.
- (7) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya adalah pengetahuan tentang :
 - a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. perencanaan ;
 - e. teknologi informasi;
 - f. peraturan perundang-undangan;
 - g. hubungan masyarakat.
- (8) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.

- (9) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan Panitia Seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan.
- (10) Hasil penelitian ujian dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.
- (11) Teknis pelaksanaan ujian tulis dan teknis wawancara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 4

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi menyampaikan Berita Acara hasil penjurian dan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Hasil penjurian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai Berita Acara hasil penjurian dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap Calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Camat tidak memberikan rekomendasi, Camat dianggap menyetujui.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada :
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. hasil ujian tertulis maupun wawancara.
- (2) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 9

- (1) Biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan APBDesa.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
 - b. Konsumsi;
 - c. Penggandaan;
 - d. Honor Panitia;
 - e. Keamanan;
 - f. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - g. Dokumentasi dan Publikasi;
 - h. Biaya Sewa, apabila diperlukan (gedung, kursi, sound system, terop);
 - i. Biaya pihak ketiga, apabila diperlukan (wawancara, atau pembuatan soal);
 - j. Biaya Pelantikan.

Pasal 10

Dalam hal anggota ASN, TNI dan Polri diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan status dan hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - e. sambutan Camat;
 - f. sambutan Kepala Desa dan
 - g. pembacaan doa.

- (4) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- (3) Dalam hal telah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Sanksi adminitrasi berupa teguran lisan maupun teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;
 - b. Teguran ke II diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.
- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

- (6) Untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (8) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.
- (9) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu :
 - a. diberhentikan, apabila terbukti bersalah;
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 2 (dua) kali Penghasilan Tetap (Siltap).

Bagian Ketiga

Mutasi Jabatan

Pasal 17

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kekosongan jabatan sekretaris desa dapat diisi dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
 - c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;

- d. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - e. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - d. mutasi untuk penataan perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (5) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (6) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk membantu masing-masing Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Desa.
- (4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui setiap tahun anggaran.

BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, APBDesa serta sumber lain yang sah.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak :
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 13 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003